



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814  
Email : [Dinsostala@gmail.com](mailto:Dinsostala@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan Masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tentang Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016;

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana Terlampir;
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan wajib mentaati isi -maklumat tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaihari, 15 Oktober 2025

Kepala Dinas,



**Eko Trianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670601 199401 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ”

1. DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. KAMI BERJANJI AKAN TERUS BERINOVASI DAN MELAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN DEMI KENYAMANAN DAN KELANCARAN PELAYANAN.
3. MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.



**Eko Trianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670601 199401 1 002